



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 24 /VI.07/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non politis dalam proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima berkas calon pemberhentian antar waktu dan penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
- b. memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan pemberhentian dan calon penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik;
- d. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja, dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung yang bertugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Kelompok Kerja dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dengan besaran honorarium sebagai berikut:
1. Kelompok Kerja:
 - a. Ketua : Rp650.000,00
 - b. Sekretaris : Rp500.000,00
 - c. Anggota : Rp500.000,00
 2. Sekretariat Kelompok Kerja:
 - a. Ketua : Rp220.000,00
 - b. Anggota : Rp220.000,00
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KETUJUHH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-4-2022

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ ^{2Ag}VI.07/HK/2022
TANGGAL : 14- A- 2022

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
BERKAS PERSYARATAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN
ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
5. Devi Paradela, S.Sos., MM (Fungsional Analis
Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
6. Rahmat Yudha Ksatria, S.IP., MH (Fungsional
Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Lampung)
7. Rifai, SH (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
8. Dr. Budiono, SH., MH (Akademisi Fakultas Hukum
Universitas Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 276/VI.07/HK/2022
TANGGAL : 14-4-2022

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Maria Vivera, S.Si., M.Si (Analisis Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 2. Rahmat Tri Suryanto, SE (Analisis Politik Hukum dan Keamanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 3. Sophia Mayang Sari, SE (Analisis Partai Politik Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 4. Umi Shofiati (Pengadministrasian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 5. Elmi (Pengadministrasian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 6. Sulisdianto (Pengadministrasian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,


H. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008